

LEMBARAN DAERAH
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
(Berita Resmi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta)

Seri A No. 15
Tahun 1959

PERATURAN DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA (PERDA DIY)
NOMOR 23 TAHUN 1958 (23/1958)

TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 1952 HAL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI PEGAWAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PERALIHAN
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

- Membaca: Surat Dewan Pemerintahan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta tertanggal 14 Oktober 1958 No.7572a/II/A/58
- Menimbang: Bahwa Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 tentang pensiun pegawai negeri Sipil mutatis-mutandis perlu dinyatakan berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.
- Mengingat:
 1. Undang-undang nomor 1 tahun 1957 yang telah diubah dan ditambah terakhir dengan undang-undang Nomor 6 tahun 1958.
 2. Undang-undang Nomor 3 tahun 1950 yang telah diubah dengan Undang-undang Darurat Nomor 17 tahun 1955 dan Peraturan Pemerintah Nomor 31 tahun 1950;
 3. Undang-undang Nomor 20 tahun 1952;
- Mendengar: Pembicaraan-pembicaraan dalam rapatnya tanggal 25 dan 26 Nopember 1958.

MEMUTUSKAN

- I. Mencabut Rijkbsblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1939 nomor 2
- II. Menetapkan: "Peraturan Daerah Istimewa Yogyakarta tentang pernyataan berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 hal pensiun pegawai Negeri Sipil bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta",

sebagai berikut :

Pasal 1

Menyatakan bahwa Undang-undang Nomor 20/1952 tentang pensiun pegawai negeri sipil dan peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaannya mutatis-mutandis berlaku bagi pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pasal 2

Hal-hal yang belum diatur didalam Peraturan ini, demikian juga hal-hal yang walaupun sudah ditentukan dalam Peraturan ini akan tetapi bersifat khusus dan pelaksanaannya akan menimbulkan ketidakadilan, ditetapkan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta berdasarkan alasan-alasan yang kuat.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada hari pengundangannya dan berlaku surut sampai dengan tanggal 21 Oktober 1952, kecuali mengenai iuran pensiun seperti termuat dalam pasal 17 Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 yang tanggal mulai berlakunya akan ditentukan oleh Dewan Pemerintah Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.

Yogyakarta, 26 Nopember 1958
Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat
Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta.
ttd
SUDJIONO

Diundangkan didalam "Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta"
pada tanggal 14 September 1959.
(Lembaran Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Seri A Nomor 15 tahun 1959)

Wakil Kepala Daerah Daerah Istimewa
Yogyakarta.
ttd
PAKU ALAM VIII

Peraturan Daerah ini telah mendapat persetujuan dari persetujuan dari
Penguasa Perang Daerah Territorium IV, dengan Surat Keputusannya
tanggal 18 Agustus 1959 No. KPTS-PPD/0031/8/1959.

Sekretaris Daerah I Daerah Istimewa
Yogyakarta,
ttd.
LABANINGRAT

PENJELASAN
PERATURAN DAERAH DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
NOMOR 23 TAHUN 1958

TENTANG PERNYATAAN BERLAKUNYA UNDANG-UNDANG NOMOR 20
TAHUN 1952 HAL PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL
BAGI PEGAWAI DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PENJELASAN UMUM

1. Pemberian pensiun kepada pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan menurut peraturan termuat dalam Rijksblad Kasultanan Yogyakarta tahun 1939 Nomor 2 yang sebagian besar didasarkan atas "Niet Europeesch locaal Pensioenreglement 1931 (staatblad 1931 Nomor 500)
2. Sejak dikeluarkannya Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 tentang pensiun pegawai Negeri Sipil maka pemberian pensiun kepada Pegawai Daerah Istimewa Yogyakarta dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan termuat dalam Undang-undang tersebut diatas.
3. Dibandingkan dengan peraturan yang termuat dalam Rijksblad maka Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 jauh lebih menguntungkan bagi pegawai antara lain:
 - a. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 pegawai sementara dapat juga menerima pensiun, sedangkan menurut Rijksblad hanya pegawai tetap (in vaste dienst)
 - b. Menurut Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 maka pensiun tidak diberikan apabila pegawai yang bersangkutan dijatuhi hukuman dan diberhentikan karena sesuatu pelanggaran jabatan, sedang menurut Rijksblad pensiun hanya diberikan kepada pegawai yang diberhentikan dengan hormat (eervol).
 - c. Lain daripada itu didalam Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 tidak terdapat pembagian pegawai dalam pensioengroep I, pensioengroep II, jadi lebih sesuai dengan pendapat umum pada waktu ini.
4. Suatu kesulitan yang perlu ditinjau tersendiri ialah berhubung dengan tidak samanya jumlah iuran pensiun yang menurut Undang-undang sebesar 2 % sedang menurut Rijksblad 3 %. Untuk menghindari kesukaran keuangan dengan administrasi keuangan, maka tanggal mulainya perubahan persentasi iuran pensiun akan ditentukan tersendiri oleh Dewan Pemerintah Daerah. Dalam hal ini termasuk juga enentuan jumlah pembelian masa kerja (inkoop van diensttijd) seperti yang dimaksudkan dalam pasal 17 ayat (2) Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 dan soal pengembalian iuran pensiun yang telah dipungut yang menurut Rijksblad dapat dikembalikan sedang menurut Undang-undnag tersebut diatas tidak dapat dibayar kembali.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL :

Pasal 1: Peraturan-peraturan rangkaian/pelaksanaan adalah Peraturan Pemerintah, keputusan Menteri, surat-surat edaran dan instruksi-instruksi dari instansi Pemerintah Pusat yang berwajib yang telah dan akan ditetapkan.

Pasal 2: Sudah jelas

Pasal 3: Tanggal berlakunya surat disesuaikan dengan berlakunya Undang-undang Nomor 20 tahun 1952 kecuali mengenai iuran pensiun yang sudah dijelaskan dalam angka 4 penjelasan umum.